

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

KOBA, 2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok yang setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) telah membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu guna memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik yang berkenaan dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah telah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

PPID pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah belum memiliki ruangan tersendiri serta petugas khusus untuk menangani PPID, hal ini disebabkan karena keterbatasan ruangan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Adapun kondisi fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Tersedia meja pelayanan informasi publik, namun tidak ada petugas yang

konsisten melayani permohonan informasi secara langsung.

2. Jaringan wifi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah sering terganggu sehingga menghambat saat penggunaan aplikasi.
3. Telepon dan Faximile pelayanan publik yang merangkap telepon dan faximile kantor tidak lagi digunakan.
4. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor, email, media sosial dan Website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi publik.

III. Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2024, ada 1 (satu) permohonan informasi publik yang disampaikan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah. Informasi yang dimohonkan adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Adapun rekapitulasi permohonan informasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2024, adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi
Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Tidak Dipenuhi	Alasan Penolakan
		Langsung	Tidak Langsung			
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	1	√	-	-

8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	1	1	-	-

IV. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2024, tidak terdapat sengketa informasi publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah

V. Kendala dan Permasalahan

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah dalam memberikan informasi, antara lain :

1. Tidak adanya pegawai khusus yang ditugaskan untuk menangani PPID sehingga pelayanan PPID belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Adapun anggota tim PPID saat ini terdiri dari Pejabat Eselon II, III, dan IV yang dibantu beberapa staf yang telah memiliki tugas dan fungsi utama dengan beban kerja yang sudah cukup tinggi.
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung suplay data dari masing masing bidang. Hal ini cukup penting, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan permohonan informasi.
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik masih tergolong minim dan perlu adanya peningkatan/ penambahan fasilitas.

VI. Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah

Susunan Tim PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah, adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Atasan PPID (Kepala Dinas Pertanian dan	1 orang

No	Jabatan	Jumlah
	Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah)	
2	PPID Pelaksana (Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah)	1 orang
3	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	2 orang
4	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik	5 orang
5	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip	4 orang
6	Admin Aplikasi PPID	1 orang

VII. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan informasi publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah.

VIII. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 - 15.30 WIB, khusus untuk hari Jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi oleh jam kerja, namun luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui aplikasi SP4N Lapor dan media sosial yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung tidak ada

- baik melalui email, aplikasi SP4N Lapor maupun media sosial lainnya.
2. Jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung sebanyak 1 (satu) orang.
 3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 1 orang.
 4. Tidak adanya jumlah permohonan informasi publik yang ditolak dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu menyiapkan petugas khusus untuk desk pelayanan informasi.
2. Memperbaiki koordinasi dalam hal penyediaan informasi internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024.

Koba, 30 Desember 2025

Selaku Pengarah PPID Pelaksana

Kepala Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan



Dr. DIAN AKBARINI, S.Si, M.Si

NIP. 197506122002122006